

PENGATURAN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

Kamal Fahmi Kurnia
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung
Email: kamal.fahmi1405@gmail.com

Abstrak

Pariwisata merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak potensi di sektor pariwisata. Indonesia sebagai Negara hukum dan negara kesejahteraan memposisikan instrumen hukum sebagai bagian penting dalam pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan pariwisata. Sebagai negara kesejahteraan, kebijakan dalam pelaksanaan Pariwisata juga harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Makalah ini menganalisis pengaturan pariwisata di Indonesia dan menganalisis pengaturan ini dari perspektif realisasi prinsip negara kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pariwisata di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan pariwisata dimulai pada tahun 1960 dengan pembuatan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pariwisata. Pengaturan organisasi Pariwisata berlanjut dengan pembuatan UU nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Secara normatif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 telah memuat fungsi, tujuan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan normatif pelaksanaan pariwisata di Indonesia telah sejalan dengan realisasi prinsip-prinsip negara kesejahteraan.

Kata Kunci : Pariwisata, Negara Kesejahteraan, Kesejahteraan Rakyat

Abstract

Tourism is an important part of national development as well. Indonesia as an archipelago country has a lot of potentials in tourism sector. Indonesia as a State of law and welfare state positioned legal instrument as an important part in governance, including in the implementation of tourism. As a welfare state, policies in the implementation of Tourism should also be oriented towards the welfare of the people. This paper analyzes the arrangements of tourism in Indonesia and analyzes these arrangements from the perspective of the realization of the principle of the Welfare State. The research method used in this paper is using normative descriptive method, that is by describing and analyzing the laws and regulations related to tourism in Indonesia. The result of this study is that the arrangement of tourism began in 1960 with the making of Law Number 9 Year 1960 on Tourism. The arrangement of the organization of Tourism continues with the making of Law number 10 Year 2009 on Tourism as a substitute for the previous law. Normatively Law Number 10 Year 2009 has

contained the functions, objectives and principles of the implementation of Tourism oriented to the welfare of the people. So it can be said that the normative arrangement of tourism implementation in Indonesia has been in line with the realization of the principles of the Welfare State.

Keywords: Tourism, Welfare State, People's Welfare.

A. Pendahuluan

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Sehingga pengaturan dalam sektor pariwisata menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan yang sesungguhnya.

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam menjalankan sector Kepariwisata. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sector kepariwisataan adalah adanya regulasi/ aturan yang jelas dan memadai. Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Negara Kesejahteraan melalui sector Kepariwisata. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan pengaturan secara menyeluruh terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi-potensi pariwisata yang ada di Indonesia. Pengelolaan sector Kepariwisata juga harus memberikan dampak kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Tujuan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia IV salah satunya menyebutkan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dihubungkan dengan bunyi Sila ke-5 Pancasila, sehingga jelas arahan umum itu menjadi, memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki implikasi bahwasanya

Negara Republik Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh daerah-daerah di Indonesia (Gde Subha Karma Resen, 2015). Jadi bukan hanya kesejahteraan dan keadilan bagi individu, golongan atau sekelompok tertentu saja. Dalam konteks ini, tidak terkecuali pada pengelolaan sector Kepariwisata juga harus berangkat dari perspektif perwujudan tujuan Negara kesejahteraan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berbentuk kesatuan, terbagi atas kurang lebih 17.508 pulau memiliki berjuta potensi pariwisata yang dapat menjadi daya tarik utama dalam sector Kepariwisata. Banyak sekali potensi wisata yang tidak dikelola dengan standar yang baik atau bahkan tidak dikelola sama sekali. Hal ini menandakan masih belum tercapainya tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Seharusnya dengan begitu besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia, apabila regulasi/aturan yang ada sebagai salah satu aspek penting dalam pengelolaan Kepariwisata benar-benar menggunakan perspektif *welfare state*, sector Kepariwisata

Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga, selain perlunya pembentukan peraturan yang lebih jelas lagi mengenai tata kelola pariwisata Indonesia, perlu juga strategi pemosisian (*positioning*) agar peningkatan tren pariwisata Indonesia terus meningkat dalam jangka panjang (Hawkins, 1998). Dari pemaparan tersebut, yang menjadi focus permasalahan adalah Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan begitu banyak potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan tersebut dapat diperoleh melalui pendapatan dari pemanfaatan sector Pariwisata yang ada. Namun untuk dapat mengelola sector Kepariwisata yang ada di Indonesia, salah satu aspek penting adalah adanya regulasi/aturan yang secara menyeluruh dapat mengatur pengelolaan Kepariwisata. Regulasi/aturan tersebut harus menggunakan perspektif Negara Kesejahteraan (*welfare state*) agar memberikan dampak pada kesejahteraan yang dirasakan seluruh rakyatnya melalui pengelolaan dan pemanfaatan sector Kepariwisata dengan baik.

Dengan demikian, tulisan ini menganalisis regulasi/aturan terkait pengelolaan sector Kepariwisata yang ada di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap regulasi/aturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan sector Kepariwisata apabila dilihat dari perspektif Negara Kesejahteraan (*welfare state*).

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan yang nanti akan dilakukan analisis pada bagian pembahasan. Adapun rumusan permasalahannya adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia?, dan 2) Apakah Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata sesuai dengan Prinsip Negara Kesejahteraan?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah yuridis normative. Dalam hal ini, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepariwisata di Indonesia.

C. Pembahasan

Dalam perkembangan suatu konsep negara hukum, mengalami perkembangan dari masa ke masa. Konsep negara hukum klasik atau formal menjadi konsep awal dalam negara hukum. Mengingat kelemahan konsep negara hukum klasik tersebut, paham negara hukum formal tersebut mengalami modifikasi menjadi konsep negara hukum modern yang juga dikenal dengan ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) (Tjandra, 2008).

Gagasan negara kesejahteraan ini beresonansi dengan pemikir ahli ekonomi dari Inggris, John Maynard Keynes (1883-1946). Dalam pemikirannya, Keynes menunjukkan bagaimana pranata kemanusiaan, terutama negara, mempunyai peranan penting dalam "memutar" penghidupan manusia. Jika manusia dibiarkan "bertarung" dengan manusia lain tanpa ada pranata, yang terjadi adalah kemustahilan setiap upaya manusia itu sendiri. Keynes dalam (Latif, 2012) juga menjadi arsitek penting bagi terciptanya negara kesejahteraan (*welfare state*).

Negara kesejahteraan secara singkat dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang

menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Tim Riset PSIK (2008) menyatakan bahwa sistem negara kesejahteraan diorientasikan untuk:

1. Mempromosikan efisiensi ekonomi;
2. Mengurangi kemiskinan;
3. Memperkuat kesetaraan sosial;
4. Mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial;
5. Menjamin stabilitas sosial;
6. Mempromosikan kemandirian individu.

Konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara modern. Negara kesejahteraan yang merupakan negara hukum modern merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal (klasik), yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara (khususnya eksekutif) yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan (Tim Riset PSIK, 2008). Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas.

Pemerintah suatu negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala lapangan masyarakat (Utrecht, 1986).

Secara teoritis, negara yang mempunyai tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya merupakan negara yang bertipe kesejahteraan (*welfare state type*). Karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan (Muchsan, 1997). Krueger menyatakan, pada awalnya peran pemerintah sebatas pada penyediaan infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, namun pada perkembangannya pemerintah memiliki peran yang semakin luas berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam dinamika masyarakat, terutama mendorong bagaimana sebagian besar rakyat harus bisa hidup sejahtera (Akadun, 2007).

Dalam bukunya, Tjandra (2004) mengungkapkan konsep *welfare state* secara ideologis dinilai paling sesuai dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan secara teknis ditandai dengan eskalasi peran kualitatif dan

kuantitatif dari negara melalui peran regulasi dan distribusi untuk mengarahkan masyarakat menuju ke arah kesejahteraan.

Konsep negara hukum modern dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) juga memiliki tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai. Tujuan pokok negara kesejahteraan sebagaimana diuraikan oleh Tjandra (2008) dalam bukunya yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi sosial bagi masyarakat miskin;
5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*;
6. Memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Dalam kaitannya tugas dan fungsi dalam negara hukum modern dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), Utrecht mengungkapkan dalam bukunya bahwa hal yang menjadi tugas negara/pemerintah dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang merupakan prinsip negara hukum modern adalah yang senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh rakyatnya (Utrecht, 1986). Selain itu, dalam bukunya, Jimly Asshidiqqie menegaskan bahwa di dalam suatu negara yang memiliki konstitusi yang mencerminkan prinsip negara kesejahteraan dengan istilah lain konstitusi keadilan sosial (*social justice constitution*), semua norma yang tercermin dalam pelbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan semua tindakan pemerintahan yang tercermin dalam program pembangunan disertai anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah masing-masing, hendaklah diorientasikan untuk meningkatkan kualitas keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya (Asshidiqqie, 2015).

1. Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia.

Aktivitas pariwisata di Indonesia mulai terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah karena banyaknya potensi wisata di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Melalui undang-undang ini juga Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara yang memiliki aset sangat banyak dalam jumlah situs warisan dan budaya. Namun,

dalam pelaksanaannya jumlah situs wisata yang sangat banyak ini tidak sejalan dengan jumlah turis mancanegara dan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Terjadi ketimpangan antara hal-hal yang nyata terjadi (*Das Sein*) dengan hal-hal yang seharusnya terjadi (*Das Sollen*) serta kesenjangan yang terjadi diantara keduanya (Simatupang, 2009).

Seiring dengan perkembangannya, undang-undang nomor 9 tahun 1960 tentang Kepariwisataaan dianggap sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Sehingga pada tahun 2009 dilakukan penggantian Undang-undang nomor 9 tahun 1960 diganti dengan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam pengelolaan Kepariwisataaan di Indonesia. Undang-undang Kepariwisataaan terdiri dari 17 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan Kepariwisataaan.

Asas penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa Kepariwisataaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya. Asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan. Namun sejauh ini dapat dikatakan belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya asas-asas penyelenggaraan Kepariwisataaan tersebut dapat diterapkan.

Selain ketentuan asas-asas penyelenggaraan Kepariwisataaan, undang-undang nomor 10 tahun 2009 juga mengatur fungsi utama dari Kepariwisataaan. Fungsi dari kepariwisataan termuat dalam Pasal 3 undang-undang nomor 10 tahun 2009 yang menyebutkan:

“Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat”.

Dalam fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi pemerintah dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan, melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, Kepariwisata bagi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dengan meningkatnya pendapatan Negara, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Bagian yang cukup penting dalam penyelenggaraan Kepariwisata adalah terkait dengan tujuan Kepariwisata. Dalam ketentuan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 dimuat ketentuan terkait dengan tujuan Kepariwisata, yaitu:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;

- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. Namun dapat dikatakan sampai sekarang, dengan potensi pariwisata yang begitu besar dimiliki Indonesia masih belum bisa menghapus kemiskinan. Bahkan masih terdapat pula masyarakat-masyarakat miskin di daerah dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Sehingga dapat dikatakan tujuan-tujuan dalam penyelenggaraan kepariwisataan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan baik.

Selanjutnya diatur ketentuan terkait dengan prinsip penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia. Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa prinsip penyelenggaraan Kepariwisata yang termuat dalam ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2009 tersebut salah satunya adanya prinsip untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Ternyata kesejahteraan rakyat masih menjadi prinsip dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang harus diperhatikan.

Dalam rangka melakukan pemerataan dalam penyelenggaraan Kepariwisata, maka ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2009 juga memuat ketentuan terkait dengan langkah pembangunan Kepariwisata di Indonesia. Pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 2009 menyebutkan:

Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

- (3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami adanya ketentuan dalam melakukan pembangunan sector kepariwisataan di Indonesia. Segala bentuk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan. Hal tersebut dimaksudkan agar langkah pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat terencana dengan baik, sehingga dapat terwujud tujuan penyelenggaraan Kepariwisata secara maksimal.

2. Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perwujudan Prinsip Negara Kesejahteraan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya rezim pengaturan Kepariwisata dimulai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata. Undang-undang tersebut dibuat seiring dengan sector Kepariwisata yang semakin berkembang. Namun dalam pelaksanaannya, sector kepariwisataan yang memiliki potensi yang sangat besar ternyata belum bisa

dimanfaatkan secara maksimal. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dibuat untuk menggantikan Undang-undang Kepariwisata sebelumnya. Adanya undang-undang Kepariwisata tahun 2009 diharapkan dapat memaksimalkan potensi pariwisata yang begitu besar di Indonesia.

Pada bagian ini, akan dilakukan analisis terkait dengan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam upaya perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*). Beberapa ketentuan yang termuat dalam undang-undang kepariwisataan tahun 2009 telah dipaparkan secara singkat. Namun dari beberapa ketentuan yang ada, akan dicermati terkait dengan prinsip-prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teoritik dijelaskan terkait dengan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang digunakan oleh Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dalam landasan teoritik disebutkan terkait dengan pemahaman secara singkat maksud dari Negara kesejahteraan tersebut. Negara kesejahteraan secara singkat dapat didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan demokratis yang menempatkan negara sebagai institusi yang

bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam hal ini, dilakukan analisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan terhadap perwujudan prinsip-prinsip dalam Negara kesejahteraan. Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam Negara Indonesia yang merupakan Negara kesejahteraan harus selalu berorientasi pada kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan memuat ketentuan terkait dengan fungsi penyelenggaraan Kepariwisataaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fungsi penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara. Melalui pemanfaatan sector Kepariwisataaan yang sangat potensial akan menambah pendapatan negarayang termasuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara normative disebutkan bahwasannya dengan penambahan pendapatan Negara digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pasal

tersebut yang menjelaskan fungsi dari penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia dapat dikatakan sudah mengarah pada perwujudan prinsip Negara kesejahteraan.

Selanjutnya pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjelaskan tujuan Kepariwisataaan diantaranya salah satunya disebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Salah satu tujuan dalam perwujudan Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan/ meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan. Kebijakan tersebut termasuk dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia. Ketentuan tersebut menjelaskan secara normative tujuan Kepariwisataaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga secara normatif aturan Kepariwisataaan dapat dinyatakan sejalan dengan perwujudan tujuan Negara kesejahteraan.

Selain itu tujuan penyelenggaraan Kepariwisataaan juga disebutkan untuk menghapus kemiskinan. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan dalam

landasanteoritik sebelumnya, bahwasannya sistem negara kesejahteraan diorientasikan untuk:

- a. Mempromosikan efisiensi ekonomi;
- b. Mengurangi kemiskinan;
- c. Memperkuat kesetaraan sosial;
- d. Mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial;
- e. Menjamin stabilitas sosial;
- f. Mempromosikan kemandirian individu.

Salah satu orientasi system Negara kesejahteraan adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sehingga secara normative ketentuan terkait dengan tujuan penyelenggaraan Kepariwisataaan sudah sejalan dengan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan diatur ketentuan terkait dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia. Pasal 5 huruf c menyebutkan prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwasannya dalam prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan sesuai dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Pembangunan Kepariwisataaan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataaan. Rencana induk pembangunan kepariwisataaan merupakan perencanaan dalam melakukan pembangunan kepariwisataaan. Rencana induk pembangunan kepariwisataaan di rancang oleh pemerintah pusat untuk kepariwisataaan level nasional, penerintah provinsi untuk kepariwisataaan level provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk kepariwisataaan level kabupaten/kota. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan kepariwisataaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang hendak di capai yang salah satunya memberikan kesejahteraan rakyat.

Pemahaman yang paling sederhana dalam memahami prinsip Negara kesejahteraan adalah adanya kontribusi dan tanggungjawab yang dimiliki Negara untuk berupaya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Proses pembangunan kepariwisataaan melalui penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataaan oleh pemerintah memberikan gambaran kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kebijakan pemerintah dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataaan diharapkan dapat

memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam hal ini, aturan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Dari beberapa analisis tersebut dapat dikatakan bahwasannya secara normative peraturan terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah sejalan dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan. Penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya memang masih dikatakan belum bisa secara maksimal dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Persoalan tersebut lebih kepada pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 yang belum bisa secara maksimal melaksanakan fungsi dan tujuan yang telah dirumuskan.

D. Penutup

Dari pembahasan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

a. Rezim pengaturan Kepariwisata dimulai pada tahun 1960 dengan

diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Kepariwisata.

- b. Undang-undang Kepariwisata Tahun 1960 dibuat untuk memenuhi kebutuhan sector Pariwisata yang mulai berkembang pada saat itu.
- c. Pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata berlanjut dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, sebagai pengganti dari undang-undang Kepariwisata tahun 1960.
- d. Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) selalu memiliki orientasi memberikan kesejahteraan rakyat dalam setiap sector kebijakannya, termasuk kebijakan dalam pengaturan penyelenggaraan Kepariwisata di Indonesia.
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata memiliki fungsi tujuan serta prinsip dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sehingga secara normative sesuai dengan prinsip Negara kesejahteraan.

E. Daftar Pustaka

- Akadun. 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfa Beta.
- Asshidiqqie. J. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gde Subha Karma Resen, Made. 2015. "Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Good Governance dan Good Corporate Governance", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hawkins D.I. 1998. *Consumer Behaviour: Building Marketing Strategy*. Amerika: McGraw-Hill Companies.
- Tim Riset PSIK. 2008. Negara Kesejahteraan & Globalisasi, *Ibid*, 573.
- Latif.Y. 2012. *Negara Parpurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchsan. 1997. *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Simatupang,V. 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisataaan Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Tjandra, R. 2008. *Hukum Adminsitasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press.
- Tjandra, W., R. 2004, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi (analisis kritis terhadap perspektif penyelenggaraan pemerintahan)*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta Press.
- Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Tinda Emas.